



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 16 April 2018

Nomor : 14/PT-GP/Ket/IV/2018

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT TIMAH Tbk
Di Jalan Medan Merdeka Timur No. 15
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT TIMAH Tbk**
("Perseroan")

berkedudukan di Kota Pangkal Pinang, Bangka.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 16 April 2018 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 16 April 2018, Nomor: 49, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) sebagaimana dalam Lapornya Nomor: A180228014/DC2/YSR/2018 tanggal 28-02-2018 (dua puluh delapan Februari dua ribu delapan belas), atas laporan keuangan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Konsolidasian PT



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

TIMAH Tbk dan entitas anak tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollediq acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA 2:

1. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik/”KAP” Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) sesuai laporannya Nomor A180228009/DC2/YSR/2018 tanggal 28-02-2018 (dua puluh delapan Februari dua ribu delapan belas) dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT TIMAH Tbk tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK-ETAP”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollediq acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melaksanakan kewenangan RUPS dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya.

MATA ACARA 3

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT TIMAH Tbk sebesar Rp502.416.703.114,- (lima ratus dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga ribu seratus empat belas rupiah) sebagai berikut:
 - a. Cadangan Umum sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau senilai Rp326.570.857.024,- (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah);
 - b. Dividen sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau senilai Rp175.845.846.090,- (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);
 - c. Dividen tunai yang dibayarkan sebesar Rp23,61059 (dua puluh tiga rupiah koma enam satu nol lima sembilan) per lembar saham;
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA 4:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas).



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

MATA ACARA 5:

1. Menyetujui menunjuk kembali Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global *Pricewaterhouse Coopers International Limited* (PwC Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan PT TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan serta Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
 - b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

MATA ACARA 7:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar, sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA 8:



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama sebagai berikut:
 - a. Tuan Mochtar Husein sebagai Anggota Komisaris;
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Anggota Komisaris PT Timah Tbk;
 - b. Mengangkat nama sebagai berikut :
Tuan Rudy Suhendar sebagai Anggota Komisaris;
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - c. Bagi Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 1.b. diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris PT Timah Tbk, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
 - d. Memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi PT Timah Tbk untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

MATA ACARA 6:

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Ke-6 (Ke-enam) yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) :

- Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
- Hanya dilaporkan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH